



P U T U S A N

Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 65 Tahun / 17 September 1960;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R. Indah Purnami, S.H., M.H., Advokad / Pengacara berkantor di Kantor Advokat / Pengacara “Indah Law & Partners”, yang berkedudukan di Jl. Cemara – Perum Cemara Green View Blok D – 4 Tlumpu, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Surat: 013/IND.SK/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 344/sk/2025, tanggal 21 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem motif kotak – kotak;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;dikembalikan pada Korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan tuntutan pertanggungjawaban pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terhadap Terdakwa Terdakwa Bin (Alm) Sukadi karena beratnya pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang seringan – ringannya, dengan menyampaikan hal – hal



sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan vonis Terdakwa, antara lain:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut (65 tahun);
- Terdakwa saat ini sedang sakit – sakitan;

dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang ringan – ringannya dan seadil – adiknya serta tetap menjunjung tinggi hak – hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-58/M.5.22/Eku.2/07/2025, tanggal 11 Juli 2025, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2024, bertempat di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 06.30 WIB, ketika Korban (berusia 17 tahun) pergi membeli nasi di rumah Terdakwa (karena istri Terdakwa berjualan) kemudian Terdakwa menepuk pantat Korban 1 (satu) kali, lalu Korban pulang ke rumah, sekira pukul 08.00 WIB Korban sedang berada di dalam kamar dan Anak Saksi sedang melihat TV, Korban dipanggil oleh Anak Saksi “mbak digoleki Terdakwa”, Korban langsung keluar dan menemui Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menunjukkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya Korban masuk ke dalam kamar dan Anak Saksi kembali memanggil Korban ke dalam kamar “mbak kuwi digoleki Terdakwa”, selanjutnya Korban keluar kamar dan Terdakwa mengatakan “Anak Korban ayo tak jak neng omahku”, selanjutnya Korban mengikuti Terdakwa ke rumah Terdakwa dan adik Korban yaitu Anak Saksi



mengikuti dari belakang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu kemudian Anak Saksi melihat TV dan Terdakwa yang ada di dapur mengatakan "ayo korban ndek pawon" dan Korban tanya "nyapo to ndek pawon?" dan Terdakwa mengatakan "wes to reneo", kemudian Korban ke dapur dan Terdakwa menyuruh Korban duduk. Kemudian Terdakwa membuka celana dan menurunkan celana Korban dalam posisi berdiri hingga mata kaki dan korban bertanya "nyapo to Terdakwa?" dan Terdakwa mengatakan "wes to meneng o ae" selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban duduk di kursi panjang kemudian Terdakwa duduk di sebelah kanan Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi Korban dan meraba payudara Korban lalu memasukkan tiga jari (jari telunjuk, jari tengah dan jari manis) tangan kanan ke dalam vagina Korban dan digerakkan keluar masuk selama tiga menit selanjutnya Korban mengatakan "sakit sakit" dan Terdakwa "wes to gak popo". Selanjutnya ada orang yang mengetuk pintu akhirnya Terdakwa berhenti memasukkan jarinya ke dalam vagina korban. Dan korban memakai celana Korban sendiri ke depan menemui orang tersebut yaitu Budhe, setelah Budhe pulang Korban diberi uang lima ribu rupiah oleh Terdakwa, selanjutnya Korban dan Anak Saksi pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil serta trauma dan merasa malu;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 26 Desember 2024, Nomor: VER / FD / 262922 / RSBTULUNGAGUNG, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Iqbal Aziz Pamungkas yang pada kesimpulannya "pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun ditemukan adanya luka robek lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan benar;
- Bahwa Anak Korban kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa, Anak Korban dengan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di dapur rumah Terdakwa yang berada di Kota Blitar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 06.30 WIB, pada saat Anak Korban membeli nasi di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menepuk pantat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Anak Korban berada di dalam kamar dan Anak Saksi sedang melihat TV, datang Terdakwa mencari Anak Korban yang kemudian menunjukkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun Anak Korban diam dan kembali ke kamar;
- Bahwa tidak berselang lama Anak Saksi memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*mbak kuwi digolek Terdakwa*", selanjutnya Anak Korban keluar kamar dan Terdakwa mengatakan "*Anak Korban ayo tak jak neng omahku*";
- Bahwa Anak Korban kemudian mengikuti Terdakwa ke rumah Terdakwa bersama Anak Saksi yang mengikuti dari belakang;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kemudian Anak Saksi melihat TV;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dapur kemudian memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*ayo Anak Korban ndek pawon*", lalu Anak Korban bertanya "*nyapo to ndek pawon?*" dan Terdakwa mengatakan "*wes to reneo*", kemudian Anak Korban ke dapur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk;
- Bahwa di dapur rumah Terdakwa tersebut Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Terdakwa membuka celana dan menurunkan celana Anak Korban dalam posisi berdiri hingga mata kaki dan Anak Korban bertanya "nyapo to Terdakwa?" dan Terdakwa mengatakan "wes to meneng o ae", selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di kursi panjang dan Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tiga jarinya (jari telunjuk, jari tengah dan jari manis) tangan kanan ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan keluar masuk selama 3 (tiga) menit;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban tersebut Anak Korban mengatakan "sakit sakit" namun Terdakwa mengatakan "wes to gak popo";

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tiba – tiba datang Budhe yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban sendiri dan ke depan menemui Budhe;

- Bahwa setelah Budhe pulang kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi pulang;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak Korban belum mengetahui akan dilakukan perbuatan cabul namun ternyata pada saat berada di dapur Anak Korban dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban mengenakan kaos lengan pendek warna biru, celana 3/4 (tiga perempat) bahan kain warna krem motif kotak – kotak sedangkan Terdakwa mengenakan kaos dan celana pendek;

- Bahwa pada saat kejadian di dalam rumah Terdakwa hanya ada Anak Korban, Anak Saksi dan Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa sedang berjualan di Pasar;

- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak pernah dilakukan perbuatan cabul oleh orang lain;

- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sebagai pelajar kelas 3 di SMP Kota Blitar;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban merasa kesakitan pada bagian vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi dengan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di dapur rumah Terdakwa yang berada di Kota Blitar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, ketika di rumah Saksi diberitahu oleh Tetangga bahwa Anak Korban sedang berada di rumah Sdri. WGN, selanjutnya Saksi ke rumah Sdri. WGN dan disana sudah banyak orang dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah Sdri. WGN tersebut Anak Korban ditanyai telah diapakan oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab bahwa vaginanya dimasukkan jari oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan "aku ra nyapo – nyapo mek nyableki bokonge";
- Bahwa atas dasar pengakuan dari Anak Korban tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar Kota;
- Bahwa menurut keterangan, Anak Korban dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mencari Anak Korban ke rumah kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa, di rumah Terdakwa tersebut tepatnya di dapur, Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban selama sekira 3 (tiga) menit, namun oleh karena Budhe datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan setelah Budhe pergi Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan, Anak Korban mau dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa karena sebelumnya Anak Korban tidak mengetahui akan dicabuli namun Anak Korban mau datang ke



rumah Terdakwa karena diiming – imingi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, pada saat kejadian Anak Korban mengenakan kaos lengan pendek warna biru, celana 3/4 (tiga perempat) bahan kain warna krem motif kotak – kotak sedangkan Terdakwa mengenakan kaos dan celana pendek;

- Bahwa menurut keterangan, pada saat kejadian di dalam rumah Terdakwa hanya ada Anak Korban, Anak Saksi dan Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa sedang berjualan di Pasar;

- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak pernah dilakukan perbuatan cabul oleh orang lain;

- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sebagai pelajar kelas 3 di SMP Kota Blitar;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban merasa kesakitan pada bagian vaginanya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Anak Saksi berikan benar;

- Bahwa Anak Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa, Anak Saksi dengan Terdakwa bertetangga;

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di dapur rumah Terdakwa yang berada di Kota Blitar;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Anak Korban berada di dalam kamar dan Anak Saksi sedang melihat TV, datang Terdakwa mencari Anak Korban yang kemudian menunjukkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun Anak Korban diam dan kembali ke kamar;

- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa datang kembali ke rumah, lalu Anak Saksi memanggil Anak Korban dengan mengatakan "mbak kuwi digolek Terdakwa", selanjutnya Anak Korban keluar kamar dan Terdakwa mengatakan "Anak Korban ayo tak jak neng omahku";



- Bahwa Anak Korban kemudian mengikuti Terdakwa ke rumah Terdakwa bersama Anak Saksi yang mengikuti dari belakang;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kemudian Terdakwa menyalakan TV dan Anak Saksi disuruh melihat TV;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk diajak ke dapur;
- Bahwa Anak Saksi melihat dari depan TV, di dalam dapur Anak Korban sedang duduk di atas kursi panjang dan celananya diturunkan sementara Terdakwa berdiri di depan Anak Korban sambil jari kanan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi mendengar Anak Korban mengatakan "iyung" dan Terdakwa mengatakan "ndak popo ndak popo";
- Bahwa tidak berselang lama ada yang mengetuk pintu rumah, selanjutnya Anak Saksi mendengar Budhe berteriak dari luar rumah "wi nyapo pril?" dan Anak Saksi menjawab "aku gak iso mbukak budhe", kemudian Terdakwa keluar dari dapur sambil memegang celana dan membuka pintu rumah dan Anak Korban juga keluar dari dapur;
- Bahwa Budhe pada saat itu mengatakan "hayo we mau tas nyapo?" lalu Anak Korban dan Anak Saksi diam saja, setelah menyerahkan bandeng kemudian Budhe pulang dan tidak lama kemudian Anak Korban dan Anak Saksi juga pulang;
- Bahwa sebelum pulang, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Saksi, Anak Korban mau dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa karena Anak Korban diberi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat kejadian tersebut Anak Korban mengenakan kaos lengan pendek warna biru, celana 3/4 (tiga perempat) bahan kain warna krem motif kotak – kotak sedangkan Terdakwa mengenakan kaos dan celana pendek;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang ada didalam rumah Terdakwa yaitu Anak Saksi, Anak Korban dan Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa sedang berjualan di Pasar;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sebelum kejadian apakah Anak Korban pernah dilakukan perbuatan cabul oleh orang



lain atau tidak namun Anak Saksi pernah mendengar bahwa Anak Korban juga ditepuk pantatnya oleh Terdakwa;

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui setelah kejadian tersebut Anak Korban mengeluh kesakitan pada vaginanya;

- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Keempat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi dengan Terdakwa bertetangga;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di dapur rumah Terdakwa yang berada di Kota Blitar;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Sdri. ASR, Sdri. AGG, Sdri. LK, Sdri. GNH, Anak Korban dan Anak Saksi sedang rujakan di rumah Saksi Kedua;

- Bahwa saat itu Sdri. ASR bertanya kepada Anak Saksi tentang apa yang dilakukan Terdakwa pada saat di rumah Terdakwa tersebut, Sdri. ASR mengatakan *"oyo gelem lho yo dikeloni"*, kemudian Anak Saksi mengatakan *"gak aku de, sing ditumpaki Anak Korban"*, lalu Sdri. ASR bertanya kembali *"diapakne?"* dan Anak Saksi mengatakan *"Anak Korban dilebokne pawon pojokan sing enek slambune terus clonone diplorotne sakmene lho de (sambil menurunkan celana hingga paha) terus ditumpaki sampek Anak Korban muni loro"*;

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Anak Korban dengan mengatakan *"Anak Korban, awakmu diapakne karo Terdakwa?"* dan Anak Korban mengatakan *"aku wedi aku wedi"*, kemudian Saksi mengatakan *"awakmu gak usah wedi sopo sing nangani awakmu engko tak laporne gak sah wedi"*, lalu Anak Korban mengatakan *"aku dikancingi lawang dijak neng pawon sualku diplorotne barngono tangane Terdakwa dilebokne nggen bawukku barngono aku keroso loro aku muni loro"*



Terdakwa trus adikku krungu terus ndelok aku nek pawon bar kui aku dikeki Terdakwa duit limang ewu";

- Bahwa pada saat ditanya terkait kejadian tersebut awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan mengatakan "*aku ra numpaki anakmu man Demi Allah aku ra numpaki*", selanjutnya Saksi Kedua melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah Saksi dan mengatakan "*aku ape curhat mbek sampean sak tenane mbak*" dan Saksi mengatakan "*yo omongo*", kemudian datang Sdri. Luki kakak dari Anak Korban merekam cerita dari Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "*aku tuku sego ndek omae Mak DR terus aku dicoblak cablek bokongku arep tak omongne bojone aku wedi lek gemberah, aku mulih aku ditutne ae aku risih lawangku tak tutup barnono wonge moro aku dicelok aku moro adikku curiga ngetutne aku pas neng omae Terdakwa adikku disetelne TV lawange ditutup barno aku dijak neng pawon sualku diplorotne aku dikongkon mekangkang tangane Terdakwa drijine dilebokne aku muni loro tapi diterusne bar ngono adikku krungu delok aku dikeki duit limang ewu";*

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap Anak Korban atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Anak Korban mau dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah kejadian tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Anak Korban tidak pernah dilakukan perbuatan cabul oleh orang lain;

- Bahwa Saksi tahu Anak Korban saat ini masih duduk di bangku sekolah;

- Bahwa dari cerita Anak Korban, pada saat kejadian tersebut Anak Korban mengenakan kaos lengan pendek warna biru, celana 3/4 (tiga perempat) bahan kain warna krem motif kotak – kotak sedangkan Terdakwa mengenakan kaos dan celana pendek;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena merupakan tetangga, antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak berpacaran atau terlibat hubungan asmara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di dapur rumah Terdakwa yang berada di Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut sendirian dan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah kemudian menghidupkan TV, selanjutnya Anak Saksi melihat TV dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "nduk ambung dilut", kemudian Terdakwa merangkul pundak Anak Korban hingga di dekat pintu dekat dapur dan ruang TV dengan posisi berdiri berhadapan tangan kiri Terdakwa merangkul pundak Anak Korban selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tangan kanan Terdakwa meremas payudara kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ada yang mengetuk pintu dan Terdakwa buka ternyata Sdri. ASRN yang mengantarkan bandeng, Sdri. ASRN pergi dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian keluar rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi, sedangkan isteri Terdakwa sedang berjualan di pasar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban tersebut untuk dibelikan jajan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ingin merangkul, mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban karena saat Terdakwa dekati Anak Korban diam saja dan Terdakwa terbawa nafsu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengenakan kaos lengan pendek bergaris dan celana pendek sedangkan Anak Korban

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenakan kaos lengan pendek warna biru dan celana pendek warna krem kotak - kotak;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah;

- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban dan hanya merangkul, mencium dan meremas payudara Anak Korban saja;

- Bahwa pada saat dilakukan perbuatan cabul tersebut Anak Korban hanya diam saja;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan cabul yang

dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna krem motif kotak – kotak;
3. 1 (satu) buah BH warna ungu;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Visum Et Repertum tanggal 26 Desember 2024, Nomor: VER / FD / 262922 / RSBTULUNGAGUNG, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Iqbal Aziz Pamungkas yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun ditemukan adanya luka robek lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Kota Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di dapur rumah Terdakwa yang berada di Kota Blitar;
 - Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara membuka celana dan menurunkan celana Anak Korban dalam posisi berdiri hingga mata kaki selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di kursi panjang dan Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tiga jarinya (jari telunjuk, jari tengah dan jari manis) tangan kanan ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan keluar masuk sekira 3 (tiga) menit;
 - Bahwa benar, setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;
 - Bahwa benar, sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa juga pernah menepuk pantat Anak Korban;
 - Bahwa benar, sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa benar, pada saat kejadian di dalam rumah Terdakwa hanya ada Anak Korban, Anak Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa benar, pada saat kejadian Anak Korban mengenakan kaos lengan pendek warna biru, celana 3/4 (tiga perempat) bahan kain warna krem motif kotak – kotak sedangkan Terdakwa mengenakan kaos dan celana pendek;
 - Bahwa benar, Anak Korban saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah;
 - Bahwa benar, akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit pada vagina Anak Korban, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum tanggal 26 Desember 2024, Nomor: VER / FD / 262922 / RSBTULUNGAGUNG, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Iqbal Aziz Pamungkas yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun ditemukan adanya luka robek lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul”;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang perorangan selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya Nomor: Reg. Perkara PDM-58/M.5.22/Eku.2/07/2025, tanggal 11 Juli 2025;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut demikian pula selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa Terdakwa, selaku subjek pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul” merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (*psyhishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menurut saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuasaan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dewingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 378 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah kata – kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah kata – kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan – akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” sebagaimana dijelaskan dalam pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:



a. Seorang laki – laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya;

b. Seorang laki – laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya (Soedarso, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 65);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yaitu *"segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak – anak"* (R. Soesilo, Kitab – Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea: 1996), h. 212.));

Menimbang, bahwa didalam tindak pencabulan harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi khususnya Anak Korban, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Kota Blitar karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di dapur rumah Terdakwa yang berada di Kota Blitar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara membuka celana dan menurunkan celana Anak Korban dalam posisi berdiri hingga mata kaki selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di kursi panjang dan Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tiga jarinya (jari telunjuk, jari tengah dan jari manis) tangan kanan ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan keluar masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 3 (tiga) menit, selanjutnya setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban menerangkan pada pokoknya pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 06.30 WIB, pada saat Anak Korban membeli nasi di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menepuk pantat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Anak Korban berada di dalam kamar dan Anak Saksi sedang melihat TV, datang Terdakwa mencari Anak Korban yang kemudian menunjukkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun Anak Korban diam dan kembali ke kamar, tidak berselang lama Anak Saksi memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*mbak kuwi digolek Terdakwa*", selanjutnya Anak Korban keluar kamar dan Terdakwa mengatakan "*Anak Korban ayo tak jak neng omahku*", Anak Korban kemudian mengikuti Terdakwa ke rumah Terdakwa bersama Anak Saksi yang mengikuti dari belakang, di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kemudian Anak Saksi melihat TV, pada saat Terdakwa berada di dapur kemudian memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*ayo Anak Korban ndek pawon*", lalu Anak Korban bertanya "*nyapo to ndek pawon?*" dan Terdakwa mengatakan "*wes to reneo*", kemudian Anak Korban ke dapur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk, di dapur rumah Terdakwa tersebut Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana dan menurunkan celana Anak Korban dalam posisi berdiri hingga mata kaki dan Anak Korban bertanya "*nyapo to Terdakwa?*" dan Terdakwa mengatakan "*wes to meneng o ae*", selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di kursi panjang dan Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tiga jarinya (jari telunjuk, jari tengah dan jari manis) tangan kanan ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan keluar masuk selama 3 (tiga) menit, pada saat Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban tersebut Anak Korban mengatakan "*sakit sakit*" namun Terdakwa mengatakan "*wes to gak popo*", pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tiba – tiba datang Budhe yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban sendiri dan ke depan menemui Budhe, setelah Budhe pulang kemudian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi pulang;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Saksi menerangkan pada pokoknya pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Anak Korban berada di dalam kamar dan Anak Saksi sedang melihat TV, datang Terdakwa mencari Anak Korban yang kemudian menunjukkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun Anak Korban diam dan kembali ke kamar, tidak berselang lama Terdakwa datang kembali ke rumah, lalu Anak Saksi memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*mbak kuwi digolek Terdakwa*", selanjutnya Anak Korban keluar kamar dan Terdakwa mengatakan "*Anak Korban ayo tak jak neng omahku*", Anak Korban kemudian mengikuti Terdakwa ke rumah Terdakwa bersama Anak Saksi yang mengikuti dari belakang, di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kemudian Terdakwa menyalakan TV dan Anak Saksi disuruh melihat TV, saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk diajak ke dapur, kemudian Anak Saksi melihat dari depan TV, di dalam dapur Anak Korban sedang duduk di atas kursi panjang dan celananya diturunkan sementara Terdakwa berdiri di depan Anak Korban sambil jari kanan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Saksi mendengar Anak Korban mengatakan "*iyung*" dan Terdakwa mengatakan "*ndak popo ndak popo*", tidak berselang lama ada yang mengetuk pintu rumah, selanjutnya Anak Saksi mendengar Budhe berteriak dari luar rumah "*wi nyapo pril?*" dan Anak Saksi menjawab "*aku gak iso mbukak budhe*", kemudian Terdakwa keluar dari dapur sambil memegang celana dan membuka pintu rumah dan Anak Korban juga keluar dari dapur, Budhe pada saat itu mengatakan "*hayo we mau tas nyapo?*" lalu Anak Korban dan Anak Saksi diam saja, setelah menyerahkan bandeng kemudian Budhe pulang dan tidak lama kemudian Anak Korban dan Anak Saksi juga pulang, namun sebelum pulang, Terdakwa memberikan unag sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Kedua menerangkan pada pokoknya pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, ketika di rumah Saksi Kedua diberitahu oleh Tetangga bahwa Anak Korban sedang berada di rumah Sdri. WGN, selanjutnya Saksi Kedua ke rumah Sdri. WGN dan disana sudah banyak orang dan Terdakwa, di rumah Sdri. WGN tersebut Anak Korban ditanyai telah diapakan oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab bahwa vaginanya dimasukkan jari oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Terdakwa mengatakan "*aku ra nyapo – nyapo mek nyableki bokonge*", atas dasar pengakuan dari Anak Korban tersebut selanjutnya

Saksi Kedua melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar Kota;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Keempat menerangkan pada pokoknya pada tanggal 24 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Keempat bersama Sdri. ASR, Sdri. AGG, Sdri. LK, Sdri. GNH, Anak Korban dan Anak Saksi sedang rujakan di rumah Saksi Kedua, saat itu Sdri.

ASR bertanya kepada Anak Saksi tentang apa yang dilakukan Terdakwa pada saat di rumah Terdakwa tersebut, Sdri. ASR mengatakan "*oyo gelem lho*

yo dikeloni", kemudian Anak Saksi mengatakan "*gak aku de, sing ditumpaki*

Anak Korban", lalu Sdri. ASR bertanya kembali "*diapakne?*" dan Anak Saksi

mengatakan "*Anak Korban dilebokne pawon pojokan sing enek slambune*

terus clonone diplorotne sakmene lho de (sambil menurunkan celana hingga

paha) terus ditumpaki sampek Anak Korban muni loro", Saksi Keempat

kemudian menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Anak Korban

dengan mengatakan "*Anak Korban, awakmu diapakne karo Terdakwa?*" dan

Anak Korban mengatakan "*aku wedi aku wedi*", kemudian Saksi Keempat

mengatakan "*awakmu gak usah wedi sopo sing nangani awakmu engko tak*

laporne gak sah wedi", lalu Anak Korban mengatakan "*aku dikancingi lawang*

dijak neng pawon sualku diplorotne barngono tangane Terdakwa dilebokne

nggen bawukku barngono aku keroso loro aku muni loro Terdakwa trus

adikku krungu terus ndelok aku nek pawon bar kui aku dikeki Terdakwa duit

limang ewu", bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, sekira

pukul 08.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah Saksi Keempat dan

mengatakan "*aku ape curhat mbek sampean sak tenane mbak*" dan Saksi

mengatakan "*yo omongo*", kemudian datang Sdri. LK kakak dari Anak Korban

merekam cerita dari Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "*aku*

tuku sego ndek omae Mak DR terus aku dicoblak cablek bokongku arep tak

omongne bojone aku wedi lek gemberah, aku mulih aku ditutne ae aku risih

lawangku tak tutup barngono wonge moro aku dicelok aku moro adikku

curiga ngetutne aku pas neng omae Terdakwa adikku disetelne TV lawange

ditutup barno aku dijak neng pawon sualku diplorotne aku dikongkon

mekangkang tangane Terdakwa drijine dilebokne aku muni loro tapi diterusne

bar ngono adikku krungu delok aku dikeki duit limang ewu", bahwa pada saat

ditanya terkait kejadian tersebut awalnya Terdakwa tidak mengakui

perbuatannya dengan mengatakan "*aku ra numpaki anakmu man Demi Allah*



aku ra numpaki", selanjutnya Saksi Kedua melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah kemudian menghidupkan TV, selanjutnya Anak Saksi melihat TV dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"nduk ambung dilut"*, kemudian Terdakwa merangkul pundak Anak Korban hingga di dekat pintu dekat dapur dan ruang TV dengan posisi berdiri berhadapan tangan kiri Terdakwa merangkul pundak Anak Korban selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tangan kanan Terdakwa meremas payudara kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ada yang mengetuk pintu dan Terdakwa buka ternyata Sdri. ASRN yang mengantarkan bandeng, Sdri. ASRN pergi dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian keluar rumah yang mana pada saat kejadian tersebut di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi, sedangkan isteri Terdakwa sedang berjualan di pasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena Terdakwa ingin merangkul, mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban karena saat Terdakwa dekati Anak Korban diam saja dan Terdakwa terbawa nafsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah, yang mana antara Terdakwa dengan Anak Korban sudah saling kenal karena merupakan tetangga dan antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak berpacaran atau terlibat hubungan asmara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit di vagina Anak Korban, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum tanggal 26 Desember 2024, Nomor: VER / FD / 262922 / RSBTULUNGAGUNG, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Iqbal Aziz Pamungkas yang pada kesimpulannya "pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun ditemukan adanya luka robek lama pada selaput vagina akibat trauma benda tumpul";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah merangkul, mencium pipi, meremas payudara, menepuk pantat dan memasukkan tiga jari Terdakwa (jari telunjuk, jari tengah dan jari manis) menggunakan tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakkan keluar masuk selama 3 (tiga) menit, maka dengan demikian unsur melakukan perbuatan cabul dengan anak sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan perbuatan cabul dengan anak telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan cabul itu dilakukan Terdakwa dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban menerangkan pada pokoknya sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, namun pada saat Terdakwa membuka celana dan menurunkan celana Anak Korban dalam posisi berdiri hingga mata kaki dan Anak Korban bertanya "nyapo to Terdakwa?" dan Terdakwa mengatakan "wes to meneng o ae", selanjutnya pada saat Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban tersebut Anak Korban mengatakan "sakit sakit" dan Terdakwa mengatakan "wes to gak popo", selanjutnya di persidangan Anak Saksi menerangkan pada pokoknya melihat Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk diajak ke dapur, selanjutnya Saksi Keempat di persidangan menerangkan pada pokoknya pada saat Sdri. LK kakak dari Anak Korban merekam cerita dari Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "aku tuku sego ndek omae Mak DR terus aku dicoblak cablek bokongku arep tak omongne bojone aku wedi lek gemberah, aku mulih aku ditutne ae aku risih lawangku tak tutup barngono wonge moro aku dicelok aku moro adikku curiga ngetutne aku pas neng omae Terdakwa adikku disetelne TV lawange ditutup barno aku dijak neng pawon sualku diplorotne aku dikongkon mekangkang tangane Terdakwa drijine dilebokne aku muni loro tapi diterusne bar ngono adikku krungu delok aku dikeki duit limang ewu", dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban telah dapat dikwalifisir memaksa anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem motif kotak – kotak;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

barang bukti tersebut adalah alat yang dikenakan untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan tuntutan pertanggungjawaban pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terhadap Terdakwa Terdakwa Bin (Alm) Sukadi karena beratnya pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang seringan – ringannya, dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan vonis Terdakwa, antara lain:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut (65 tahun);
- Terdakwa saat ini sedang sakit – sakitan;

dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya serta tetap menjunjung tinggi hak – hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, selanjutnya untuk alasan peringan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan oleh karena tujuan pidana bukan semata – mata untuk pembalasan melainkan untuk pemulihan Terdakwa agar dapat kembali kedalam masyarakat, selanjutnya dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat, maka Majelis Hakim akan memasukkan hal – hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan – alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada vagina Anak Korban;
- Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP Jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem motif kotak – kotak;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muchamad Dwi Budi Setiari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.